

## BAB II

### TINJAUAN UMUM KETENTUAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Permohonan Itsbat Nikah

Itsbat nikah berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari itsbat dan nikah. Menurut bahasa itsbat berarti “penetapan, pengukuhan, dan pengiyaan”. Sementara nikah berasal dari kata *nikaahun* yang berarti Akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dimana itsbat nikah berarti sebuah penetapan atau pengesahan pernikahan<sup>13</sup>. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), itsbat adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah<sup>14</sup>. sedangkan nikah secara bahasa berarti perjanjian antara laki – laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi<sup>15</sup>, dengan kata lain itsbat nikah adalah sebagai pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN (Petugas Pencatat Nikah) yang berwenang ditunjukkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

---

<sup>13</sup> Drs. Djahidin, Artikel Pengadilan Agama Siak, Itsbat Nikah dan Permasalahannya, Siak, 2018. Hlm. 1

<sup>14</sup> Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, Cet. Ke-4, 2008), h. 618

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, Cet. Ke-4, 2008), h. 1092

Hubungan itsbat nikah dengan pencatatan perkawinan sendiri adalah ketika suatu perkawinan yang sah dilakukan secara syariat agama haruslah dilakukan pencatatan perkawinan oleh petugas pencatat nikah yang berwenang, namun sebelum berlakunya undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 berlaku banyak ditemui pernikahan yang tidak dicatatkan. Perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan permasalahan hukum, bukan hanya terkait dengan ketidaksahannya perkawinan, namun juga berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap istri, anak dan segala sesuatu akibat dari perkawinan.

Konsekuensi dari tidak dicatatkannya perkawinan mengakibatkan status perkawinan tidak jelas termasuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat menjadi anak yang tidak sah pula, perceraian juga tidak mungkin dilakukan karena tidak adanya akta perkawinan. Perkawinan tidak tercatat menimbulkan kerugian tidak hanya bagi istri namun juga anak-anak yang dilahirkan karena hak-hak keperdataan mereka tidak terlindungi oleh hukum. maka dari itu pemerintah memunculkan sebuah solusi dengan adanya itsbat nikah yang dapat diajukan dengan tujuan untuk mendapatkan pengesahan perkawinan secara sah oleh hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>16</sup>

Pencatatan perkawinan sendiri merupakan kewajiban administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia jika di kemudian hari timbul perbuatan

---

<sup>16</sup> Afif Zakiyudin, Itsbat Nikah dan Urgensi Pencatatan Perkawinan, Jurnal Mahkamah Agung. Hlm. 5

hukum yang berimplikasi terjadinya akibat hukum sehingga dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sebagai suatu bentuk kepastian hukum.

Menurut MK berdasarkan Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang – undang perkawinan nyatalah bahwa:

1. Pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan
2. Pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing - masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut MK, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Hlm. 33

Kedua, pencatatan secara administrative yang dilakukan oleh negara dimasukkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak – hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara efektif dan efisien<sup>18</sup>.

Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak – hak suami atau istri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri.

Dasar hukum ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa : “Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Yang mana bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam (pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan untuk menjamin ketertiban hukum atau *legal order* sebagai instrument kepastian hukum, kemudahan hukum. Disamping sebagai bukti otentik adanya perkawinan, pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak – hak sosial setiap warga negara.

---

<sup>18</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Hlm. 34

Sementara itu, dasar hukum adanya itsbat nikah adalah BAB XIII Pasal 64 ketentuan peralihan Undang-undang perkawinan yaitu untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijadikan sumber hukum menurut peraturan lama adalah sah. Selain itu, ada juga Kompilasi Hukum Islam Buku I dimana terdapat salah satu pasal yang menyinggung permasalahan isbat nikah yang mana terdapat dalam Pasal 7 ayat (3) menjelaskan bahwa proses itsbat nikah ditujukan ke pengadilan agama jika terdapat perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974 . Dimana juga disebutkan dalam pasal 64 Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dikualifikasikan sebagai upaya hukum yang disebut dengan itsbat nikah. Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi :

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b. Hilangnya akta nikah;

- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974

(4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami dan istri, anak - anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Selain itu, ketentuan pasal undang-undang yang menjadi landasan yuridis bagi Pengadilan Agama untuk melakukan itsbat nikah adalah pada penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan kedua ketentuan tersebut membatasi perkawinan yang dapat dimohonkan itsbat ke Pengadilan Agama hanya 3 perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Artinya jika mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) pasal 7 ( Ayat 3d ) dan UU Nomor 1 Tahun 1974 ketika seseorang menikah sebelum adanya UU Perkawinan tersebut atau perkawinan tersebut dilakukan sebelum tahun 1974 maka diperkenankan untuk melakukan Itsbat Nikah, karena pada saat itu tidak ada aturan tentang pencatatan nikah. Akan tetapi sesudah adanya UU Perkawinan tersebut maka pihak yang menikah siri atau biasa dikenal dengan nikah dibawah tangan dilarang untuk melakukan *Itsbat Nikah*.

Akan tetapi fakta yang terjadi saat ini banyak sekali perkara *Itsbat Nikah* yang masuk dalam lingkungan Peradilan Agama walaupun pernikahan yang tidak dicatat tersebut terjadi setelah adanya UU Nomor 1 Tahun 1974. Salah satu tujuan disahkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai upaya penertiban hukum terhadap pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia<sup>19</sup>.

Sebagai dasar hukum beracara dalam lingkungan Peradilan Agama, disebutkan juga Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 mengenai peradilan agama sebagai tempat dimana *itsbat nikah* atau pengesahan perkawinan dapat diajukan.

## **B. Prosedur Permohonan Itsbat Nikah**

Aturan Pengesahan nikah atau *isbat nikah*, dibuat atas dasar adanya sebuah peristiwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan aturan yang ditentukan oleh Agama akan tetapi tidak memenuhi persyaratan yang di atur oleh Negara yaitu tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang. Jika permohonan *isbat nikah* dikabulkan, maka perkawinan dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan *isbat nikah* adalah suami istri atau salah satu dari suami atau istri, anak, wali nikah, orangtua, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut. Permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama tempat tinggal pemohon dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas .

---

<sup>19</sup> Prof. Dr. H. Asasriwarni, M.H. 2018. Kepastian Hukum *Itsbat Nikah*

Dalam buku yang sama diterangkan bahwa isbat nikah sifatnya adalah permohonan kepada Pengadilan Agama, sehingga segala kewenangan mengabulkan atau menolak semuanya didasarkan pada kewenangan pengadilan.

Terkait hal ini, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut <sup>20</sup>:

1. Jika permohonan isbat nikah diajukan oleh suami istri, maka permohonan bersifat *voluntair* dan produknya berupa penetapan. Apabila isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami/istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi;
2. jika permohonan isbat nikah diajukan oleh salah seorang suami atau istri, maka permohonan bersifat kontensius dengan mendudukkan suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon. Produk hukumnya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi;
3. Jika dari isbat nikah dalam angka 1 dan 2 tersebut di atas diketahui suami masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara, apabila istri terdahulu tidak dimasukkan, maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

---

<sup>20</sup> Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II. Hlm.. 154 - 155



4. Jika dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon.
6. Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
7. Dalam hal suami atau isteri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka Pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
8. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah.

9. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah.
10. Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tersebut.
11. Ketua Majelis Hakim 3 (tiga) hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah.
12. Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang.
13. Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut : -  
“Menyatakan sah perkawinan antara ..... dengan ..... yang dilaksanakan pada tanggal ..... di .....”.

Dalam perkara nomor 442/Pdt.G/2019/PA.Ptk yang mana itsbat nikah tersebut diajukan oleh anak kandung dari pasangan Abdul Hadi So'od bin Abdul So'od dengan Aminah binti Abdul Rahman ini tertulis dalam buku Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku ke-2 yang tertera pada poin 5 diatas, jika Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon. Maka disini yang mengajukan itsbat nikah kedua orangtuanya adalah Indah Kurnia Fahmi binti Abdul Hadi So'od yang duduk sebagai pemohon dan Nadya Savitry binti Abdul Hadi So'od dimana ia duduk sebagai termohon. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Adapun prosedur dalam permohonan pengesahan nikah atau Isbat nikah secara umum adalah sebagai berikut<sup>21</sup> :

1. Datang dan Mendaftar ke Kantor Pengadilan Setempat. Kemudian Membuat surat permohonan itsbat nikah. Surat permohonan dapat dibuat sendiri apabila tidak bisa membuat surat permohonan, anda dapat meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada pada pengadilan setempat. Surat permohonan itsbat nikah ada dua jenis sesuai dengan tujuan yaitu :
  - A. Surat permohonan itsbat nikah digabung dengan cerai, dan
  - B. Surat permohonan itsbat nikah.

Kemudian memfotokopi formular permohonan itsbat nikah sebanyak 5 (lima) rangkap, kemudian mengisi dan menandatangani formular yang telah

---

<sup>21</sup> Buku Panduan Pengajuan Itsbat Nikah

lengkap. Sebanyak 4 rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas Pengadilan. Kemudian Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat.

2. Membayar Panjar Biaya Perkara. Apabila anda tidak mampu membayar panjar biaya perkara, anda dapat mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo). Rincian informasi tentang Prodeo dapat dilihat di Panduan Prodeo. Apabila anda mendapatkan fasilitas Prodeo, semua biaya yang berkaitan dengan perkara anda di pengadilan menjadi tanggungan pengadilan kecuali biaya transportasi anda dari rumah ke pengadilan. Apabila anda merasa biaya tersebut masih tidak terjangkau, maka anda dapat mengajukan Sidang Keliling. Rincian informasi tentang Sidang Keliling dapat dilihat di Panduan Sidang Keliling. Setelah menyerahkan panjar biaya perkara jangan lupa meminta bukti pembayaran yang akan dipakai untuk meminta sisa panjar biaya perkara.
3. Menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan, pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada Pemohon dan Termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan.
4. Menghadiri Persidangan, Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat. Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti Surat Panggilan Persidangan, fotokopi formulir permohonan yang

telah diisi. Dalam sidang pertama ini hakim akan menanyakan identitas para atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu hakim kemungkinan akan melakukan pemeriksaan isi permohonan. Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada Pemohon/Termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya. Bagi Pemohon/Termohon yang tidak hadir dalam sidang, untuk persidangan berikutnya akan dilakukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat. Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan anda harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim. Dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta anda menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan anda di antaranya wali nikah dan saksi nikah, atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan anda.

5. Putusan/Penetapan Pengadilan, Jika permohonan anda dikabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan putusan/penetapan itsbat nikah. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang terakhir. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah dapat diambil sendiri ke kantor Pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa. Setelah mendapatkan Salinan putusan/penetapan tersebut, dapat meminta KUA untuk mencatatkan pernikahan dengan menunjukkan bukti Salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut.

Sedangkan prosedur itsbat nikah secara khusus yang terkait dengan pembahasan penelitian penulis tentang perkara nomor 442/PDT.G/2019/PA.PTK mengenai itsbat nikah yang diajukan oleh anak

Kandung ketika orangtua telah meninggal adalah sebagai berikut :

- Pengajuan dilakukan dengan gugatan / contradictor (jika ayah atau ibu kandungnya atau kedua orangtuanya meninggal dunia).

1. Menyerahkan fotocopy KTP Pemohon dan Termohon yang masih berlaku (bermaterai 10.000, cap pos @ 1 lembar) menggunakan Kertas A4
2. Memberikan Surat pengantar dari desa/kelurahan
3. Surat permohonan (7 rangkap) (Jika yang mengajukan Anak, maka Ayah/Ibu dan saudara kandung menjadi Termohon) menggunakan Kertas A4 (pada perkara nomor 442/Pdt.G/2019/PA.Ptk dikarenakan kedua orangtuanya telah meninggal dunia maka saudara kandungnya duduk sebagai Termohon).
4. Mengajukan Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA).
5. Surat persaksian yang ditandatangani oleh saksi ketika menikah (2 orang) bermaterai 10.000, mengetahui kepala desa setempat menggunakan Kertas A4.
6. CD softcopy surat permohonan (1 buah).
7. Membayar Panjar Biaya Perkara.

Apabila permohonan isbat nikah dikabulkan oleh hakim, terdapat implikasi hukum yang akan menyertai, di antaranya :

1. Perkawinan dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum. selanjutnya bukti penetapan/ putusan tersebut menjadi dasar KUA untuk melakukan pencatatan nikah yang akan melahirkan akta nikah.
2. Terhadap perkawinan yang dinyatakan sah membawa konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan menjadi anak sah.
3. Akta nikah dapat digunakan untuk mengurus akta kelahiran guna memenuhi hak anak atas identitas.
4. Terhadap perkawinan yang dinyatakan sah membawa konsekuensi adanya hubungan hukum antara suami istri dan anak-anak yang dilahirkannya. Konsekuensi hukum adanya hubungan ini berdampak pada adanya hak dan kewajiban yang timbul di antara mereka, menyangkut harta bersama maupun hak kewarisan.

### **C. Akibat Hukum dari Penolakan Itsbat Nikah**

Hakim Pengadilan Agama Pontianak telah memutuskan untuk menolak putusan perkara Nomor : 442/Pdt.G/2019/PA.Ptk yang mana berdampak kepada status perkawinan kedua orangtuanya tersebut tetap tidak terdaftar di KUA dan hanya sebatas nikah secara syariat agama. Hal ini berdampak juga kepada status anak – anak keturunannya yaitu karena tidak sahnya perkawinan ini menurut hukum positif memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan antara lain<sup>22</sup>:

---

<sup>22</sup> Fatia Kelamayanti dan Hj. Sri Pursetyowati, Jurnal Hukum, Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri

1. Anak dianggap sebagai anak tidak sah, namun secara agama status anak ini dianggap sah, anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu (Pasal 42 dan Pasal 4 UU Perkawinan dan Pasal 100 KHI).
2. Ketidak jelasan status si anak di muka hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat.
3. Anak dari perkawinan yang tidak dicatat, tidak memperoleh hak – hak materil dan moril yang semestinya harus diperoleh oleh seorang anak dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak saling mewarisi ketika terjadi kematian. Kedudukan anak-anak hasil dari perkawinan tidak dicatat tersebut dalam hal haknya mendapatkan posisi penuh karena anak tersebut adalah manusia yang memiliki hak sebagai subjek hukum.

Akibat hukum istbat nikah ini ditolak juga akan berdampak kepada status kewarisan dari anak-anak keturunannya dimana dalam perkara ini, anak-anak keturunannya mengajukan itsbat nikah dengan tujuan untuk mengajukan penetapan ahli waris, dengan ditolaknya pengajuan tersebut maka penetapan ahli waris akan tersendat karena salah satu syarat dalam penetapan ahli waris adalah adanya bukti yang jelas tentang status kedudukan anak dan status pernikahan orangtuanya seperti akta otentik adanya sebuah pernikahan yang ditandai oleh adanya



buku nikah atau surat penetapan itsbat nikah jika pernikahan tersebut belum di lakukan pencatatan di PPN yang berwenang.

Secara hukum, perkawinan dibawah tangan dianggap tidak pernah ada hingga berdampak pada istri atau anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan tidak berhak mendapatkan nafkah serta harta gono – gini jika terjadi perceraian. Lalu bila suami meninggal dunia maka istri tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari suaminya. Tetapi menurut pasal 863 Kitab Undang – undang Hukum Perdata (KUHPerduta) menentukan bahwa : “bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewaris 1/3 bagian, dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah”<sup>23</sup>.

#### **D. Pertimbangan Hukum Pengadilan dalam Memutus Perkara di Pengadilan Agama terkait Permasalahan Permohonan Itsbat Nikah**

Dalam hal menjatuhkan putusan, pertimbangan hukum pengadilan merupakan suatu hal yang mutlak di butuhkan didalam proses persidangan dan dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan - pertimbangan hukum ini biasanya didapat dari seluruh bentuk kegiatan yang ada didalam proses persidangan mulai dari proses itulah kemudian dalam hal menjatuhkan putusan, hakim menggunakan keterangan-keterangan saksi, alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan untuk

---

<sup>23</sup> Tim Yuridis.Id, Akibat Hukum Bagi Anak Pernikahan Siri. <https://yuridis.id/akibat-hukum-bagi-anak-pernikahan-siri>. diakses pada 31 Januari 2022

membuat suatu pertimbangan sebagai dasar putusan. Pertimbangan adalah dasar dari putusan. Pertimbangan pada putusan terbagi menjadi dua, yakni pertimbangan duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan akan hukumnya. Pertimbangan peristiwanya harus dikemukakan oleh para pihak, sedangkan pertimbangan hukumnya adalah urusan hakim. Pertimbangan dari putusan tersebut merupakan alasan – alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian (objektif).

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam memutus perkara sebagai panduan keutamaan moral bagi hakim, baik pada saat dirinya menjalankan tugas profesi maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat.

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkret dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang

senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan.

Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundangundangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Adapun kode etik dan pedoman perilaku hakim adalah sebagai berikut<sup>24</sup>:

1. Berperilaku Adil. Dimana dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Oleh karena itu, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda – beda kan orang.
2. Berperilaku Jujur Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran

---

<sup>24</sup> Soeharto, "Peran IKAHI Dalam Mewujudkan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim," *Varia Pengadilan* XXV No. 29 (2010): 9–11.

mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana bermakna bertindak sesuai dengan norma - norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memerhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati dan santun.
4. Bersikap Mandiri. Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapa pun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Berintegritas Tinggi. Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan

tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

6. Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.
7. Menjunjung Tinggi Harga Diri Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan mem hentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan.
8. Berdisiplin Tinggi Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanat yang dipercayakan kepadanya. Penerapannya antara lain hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menegakkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.

9. Berperilaku Rendah Hati Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dinkesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus bertalenta, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kebanggaan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur, dan ikhlas di dalam mengemban tugas.
10. Bersikap Profesional Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif, dan efisien. Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil,

profesional dan berpengalaman di bidang hukum<sup>25</sup>.

Dalam perkara isbat nikah dasar pertimbangan hukum pengadilan adalah pada fakta - fakta dipersidangan yang menyakinkan hakim bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan didukung bukti administrasi dan keterangan para saksi, akan tetapi secara pencatatan perkawinan menurut hukum Negara belum dilaksanakan. Sedangkan dalam analisis putusan pengadilan yang penulis angkat yakni putusan perkara nomor : 442/Pdt.G/2019/PA.Ptk dituliskan bahwa pengadilan dalam memutus perkara menimbang bahwa berdasarkan bukti administrasi pengadilan yang mana terdapat status lengkap data diri penggugat dan kemudian ditemukan data yang berbeda pada saat berita acara panggilan yang dibuat jurusita dimana diketahui bahwa penggugat tidak tinggal di alamat sebagaimana tertuang dalam surat gugatan penggugat yang mana pada akhirnya gugatan tersebut dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas dan tidak dinilai mempunyai dasar hukum.

Selain itu, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 7 Juli 1971 Reg. No. 194 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai alasan hukum atau hubungan hukum, sehingga pengadilan tidak dapat menerima alasan atau dalil yang dikemukakan penggugat oleh karena itu gugatan ini

---

<sup>25</sup> H. M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah Di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Dimana putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena gugatannya mengandung cacat formil atau tidak jelas. Ini artinya, gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili. Atas putusan seperti ini, memang tidak ada yang bisa dieksekusi karena pokok perkara pun tidak dapat diperiksa karena cacat formil tersebut, sehingga tidak ada yang dapat dieksekusi.

Sementara itu berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain<sup>26</sup> :

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan **Pasal 123 ayat (1) HIR**;
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum.

Gugatan yang dibuat oleh Penggugat adalah tidak berdasarkan pada hukum. Hal ini biasanya terjadi pada *legal standing* gugatan, atau gugatan tersebut tidak ditandatangani atau cap jempol dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Penyebab lain adalah masalah yang dipersengketakan adalah sudah terjadi sangat lampau dan sudah terselesaikan (kadaluwarsa), atau masalah itu belum terjadi tapi dipersengketakan (Prematur).

---

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap. Buku Hukum Acara Perdata. Hlm. 811



3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi.

Gugatan yang salah orang atau terjadi kesalahan dalam menyebut para pihak bisa menyebabkan gugatan tidak diterima. Hal – hal yang menyebabkan *error in persona* diantaranya adalah :

- a) Kesalahan Penggugat dalam menuliskan identitas para pihak seperti nama lengkap dan alamat tempat tinggal para pihak;
- b) Kesalahan Penggugat dalam menyeret pihak lain seperti kurangnya menyebut para pihak dalam masalah waris.

4. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel*.

Gugatan yang tidak jelas atau tidak terang berakibat tidak terimanya gugatan. Kekaburan suatu gugatan atau ketidakjelasan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan hal – hal berikut :

- a) Posita (*Fundamentum Pretendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechtground*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya.
- b) Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa.
- c) Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri.
- d) Terdapat saling pertentangan petitum.
- e) Petitum tidak terinci dengan baik, hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*.

##### 5. *Ne Bis In Idem*

Dimana seseorang tidak dapat dituntut sekali lagi atas perbuatannya atau peristiwa yang baginya telah diputus oleh hakim. Berdasarkan penjelasan di atas maka surat gugatan perkara nomor : 442/Pdt.G/2019/PA.Ptk tersebut mengandung unsur cacat formil yang mana gugatan tersebut kabur atau tidak jelas karena ditemukan ketidakcocokan data domisili yang tertera, dimana alamat penggugat pada surat gugatan berbeda, saat di telusuri, penggugat bertempat tinggal di Jakarta, yang mana akan peneliti analisa selanjutnya di dalam Bab ke-III dari skripsi ini.